

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam menghitung laba dan penghasilan kena pajak (PKP) membutuhkan peran serta dari laporan keuangan komersial karena merupakan sarana suatu badan usaha untuk dapat menghitung dengan mudah kekayaannya tetapi prinsip dalam laporan keuangan komersial yang benar kadang-kadang tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan.

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal disebut laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kepentingan pemerintah, khususnya bidang perpajakan maka laporan tersebut dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun oleh badan usaha yang bergerak di bidang dagang, jasa dan manufaktur/pabrik berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada negara yaitu dalam hal pembayaran PPh badan usaha.

Perbedaan dasar penyusunan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal akan menimbulkan perbedaan di dalam laporan keuangan yaitu terhadap laba usaha kena pajak suatu badan usaha. Sehingga laba usaha kena pajak suatu laporan keuangan komersial akan berbeda dengan laba usaha kena pajak suatu laporan keuangan fiskal.

### 2.2 Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada laba sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan sebagai penerimaan negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal wajib pajak

mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung penghasilan kena pajak.

Karena adanya perbedaan tersebut sehingga diperlukan koreksi fiskal yang tujuannya untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak/laba fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi koreksi fiskal positif (menambah laba fiskal) dan koreksi fiskal negatif (mengurangi laba fiskal) (Agus Sambodo 1999:88). Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu.

### 2.2.1 Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya (Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein 2000:558). Perbedaan tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya berdasarkan Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000 dan prinsip akuntansi yang bersifat permanen. Dengan deraijian dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan dan biaya yang termasuk dalam beda tetap untuk seterusnya harus dikeluarkan.

Perbedaan tetap itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

#### 2.2.1.1 Koreksi Fiskal Positif

Adanya pengeluaran/beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif) antara lain yaitu (Erly Suandy 2001:90-92):

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun pajak 1997 maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Sejak tahun pajak 1998, besamya cadangan dikelompokkan menjadi:
  - a. 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus;
  - b. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar;
  - c. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan;
  - d. 100% dari kredit yang digolongkan macet masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan;
  - e. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;
  - f. Cadangan premi untuk i^erusahaan asuransi kefugjan sebesar 40% dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan;
  - g. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
  - a. Di daerah tertentu (daerah terpendl) dan
  - b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa saran dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olah raga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan saran tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri; Penyediaan makanan dan miiraman bagi seluruh pegawai (Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein 2000:158).

- c. Di KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu).
  - d. Merupakan keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat, penyediaan, makanan dan minuman serta penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan minum cuma-cuma bagi pegawai restoran.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GN OTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf **1«**
  8. Pajak penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPhPasal26;
  9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak/orang yang menjadi tanggungannya;
  10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  12. Biaya entertainmai, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (material), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainmen yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaba relasi yang menerima entertainmen;

13. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPN dan PPN Masukan yang dikenakan dengan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i UU PPh;
14. Penghapusan Piutang tak Tertagih (Piutang Usaha) kecuali Wajib Pajak telah:
  - a. Membebaskan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam laporan Keuangan Komersial;
  - b. Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitor serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri; atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitor serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
  - c. Telah mengumumkan daftar nama debitor yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam suatu penerbitan tertentu seperti penerbitan intern pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya; dan
  - d. Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak "Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan" yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya.
15. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan:
  - a. Yang bukan merupakan Objek Pajak;
  - b. Yang pengenaan pajaknya bersifat final;
  - c. Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.
16. Bunga pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali:
  - a. Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final, atau
  - b. Adanya kekhamsan bagi Wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-uridangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut;

c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.

17. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Beban bunga yang diperkenankan dihitung dari "Tingkat Bunga Pinjaman" (rata-rata pinjaman dikurangi rata-rata deposito/tabimngan).

#### 2.2.1.2 Koreksi Fiskal Negatif

Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif) antara lain yaitu (Erly Suandy 2001:92-93):

1. Bantuan, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat ketludukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di kiar kepemilikan saham tersebut;
5. Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan MenKeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-

bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada PT yang tercatat di bursa efek Indonesia;

6. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5 miliar, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
8. Bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
9. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek;
10. Penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura;
11. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah, dan premix yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final;
12. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog;
13. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/distributor rokok dari pabrikan rokok;
14. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri;

15. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sepanjang merupakan barang dagangan/yang melakukan pengalihan orang pribadi;
16. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang, dan industri;
17. Selisih penilaian kembali aktiva;
18. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek;
19. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian;
20. Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

#### 2.2.2 Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu yakni perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba (Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein 2000:558). Ada suatu transaksi penghasilan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena pada suatu saat hasilnya akan sama antara perhitungan perpajakan dengan perhitungan akuntansi komersial.

Perbedaan waktu itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

##### 2.2.2.1 Koreksi Fiskal Positif

Adanya pengeluaran/beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif) antara lain yaitu:

###### 1. Pengakuan kerugian piutang

Piutang menurut SAK dalam penyajiannya harus memenuhi ketentuan berikut: piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan

pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.

Dalam perpajakan pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya kecuali untuk usaha jenis bank dan asuransi. Jadi kerugian karena piutang tak tertagih tidak boleh ditentukan berdasarkan metode cadangan tetapi harus berdasarkan metode langsung. Dalam metode langsung kerugian karena tidak tertagihnya piutang sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nilai piutang dalam neraca dicantumkan secara neto dalam arti saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Menurut akuntansi dikenal dua macam cara penghapusan piutang yaitu cara langsung dan metode cadangan. Pada umumnya akuntansi menggunakan metode cadangan. Oleh karena itu rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya kerugian piutang yang telah dibebankan berdasarkan metode cadangan.

2. Rugi penilaian persediaan.
3. Rugi penilaian surat berharga dan investasi saham.

#### 2.2.2.2 Koreksi Fiskal Negatif

Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif) antara lain yaitu:

1. Biaya penyusutan aktiva tetap

Definisi penyusutan menurut standar akuntansi keuangan (SAK) adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (SAK 2002: PSAK 17). Penyusutan untuk suatu periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menentukan beban depresiasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah:

- > Harga perolehan (cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.

- > Nilai sisa (residu) yaitu jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual/menukamya.
- > Taksiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional.

Memirut standar akuntansi keuangan (SAK), metode penyusutan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kriteria yaitu:

a. Berdasarkan waktu

- > Metode garis lurus (*straight line method*)
- > Metode pembebanan yang menurun: metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)

b. Berdasarkan penggunaan

- > Metode jam jasa (*service hours method*)
- > Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

c. Berdasarkan kriteria lainnya

- > Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
- > Metode anuitas (*annuity method*)
- > Sistem persediaan (*inventory system*)

Menurut Undang-undang PPh aktiva digolongkan menjadi dua golongan yaitu golongan bukan bangunan yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok 1,2, 3, dan 4 dan golongan bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Metode yang digunakan menurut peraturan perpajakan untuk aktiva golongan bukan bangunan bisa menggunakan metode saldo menurun dan garis lurus dan golongan bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. Untuk setiap golongan aktiva berwujud 1, 2, 3, 4 dan bangunan sudah ditentukan tarifnya berdasarkan jenis

dan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Dalam UU PPh tidak memperhatikan nilai residu tapi disusutkan sampai harga perolehannya habis.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

| Kelompok Harta Berwujud  | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan (Garis Lurus) | Tarif Penyusutan (Saldo Menurun) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Bukan Bangunan</b> |              |                                |                                  |
| Kelompok 1               | 4 tahun      | 25%                            | 50%                              |
| Kelompok 2               | 8 tahun      | 12,5%                          | 25%                              |
| Kelompok 3               | 16 tahun     | 6,25%                          | 12,5%                            |
| Kelompok 4               | 20 tahun     | 5%                             | 10%                              |
| <b>II. Bangunan</b>      |              |                                |                                  |
| Pannanen                 | 20 tahun     | 5%                             |                                  |
| Tidak Pannanen           | 10 tahun     | 10%                            |                                  |

(Sumber: Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000, hal 87)

Dengan demikian karena adanya perbedaan cara penyusutan menurut akuntansi dan pajak, maka besarnya biaya penyusutan yang dibebankan pada suatu tahun akan berbeda. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan penyusutan menurut akuntansi menjadi penyusutan menurut ketentuan pajak.

- Amortisasi aktiva tak berwujud, termasuk amortisasi hak penambangan dan penguasaan hutan, amortisasi biaya pendinan dan perluasan usaha, dan amortisasi biaya sebelum produksi komersial.

## 2.2 Tarif PPh Badan

Sesuai Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 17 ayat (1) huruf b, besarnya tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Pajak Badan

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                  | Tarif Pajak Badan |
|---|-------------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00                  | 10%               |
| Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 | 15%               |
| Di atas Rp 100.000.000,00                       | 30%               |

(Sumber: Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000, hal 91)

#### 2.4 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan (PPh), terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak badan adalah penghasilan kena pajak (PKP). Penghitungan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan cara menggunakan pembukuan. Untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh. Besarnya pajak penghasilan terutang adalah perkalian antara penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Dengan demikian penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang.

Adapun aspek yang penting dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan suatu badan adalah penetapan besarnya laba/rugi komersial atau akuntansi dikurangi dengan koreksi fiskal sama dengan laba/rugi fiskal yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak badan. Berikut ini merupakan salah satu contoh perhitungan pajak penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut:

|                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Laba/rugi komersial |                     | Rp 30.000.000         |
| +/- Koreksi fiskal: |                     |                       |
| > Beban sumbangan   | Rp 750.000          |                       |
| > Piutang ragu-ragu | Rp 250.000          |                       |
| > Konsumsi karyawan | Rp 500.000          |                       |
| > Cadangan ekspansi | <u>Rp 560.000</u> + | <u>Rp 2.060.000</u> + |
| Laba/rugi           | fiskal              | Rp 32.060.000         |

Pajak Penghasilan (PPh) terutang:

$$10\% \times \text{Rp } 32.060.000,- = \text{Rp } 3.206.000$$

Keterangan koreksi fiskal:

- 1, Beban sumbangan menurut komersial Rp 750.000. Adalah bukan beban menurut UU Perpajakan. Koreksi ini termasuk koreksi fiskal positif.
- 2» Piutang ragu-ragu menurut komersial Rp 250.000. Menurut fiskal tidak diperbolehkan mengakui kerugian piutang yang berasal dari cadangan/piutang ragu-ragu. Koreksi ini termasuk koreksi fiskal positif.
3. Konsumsi karyawan/beban komersial Rp 500.000. Jumlah ini adalah konsumsi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk natura sehingga koreksi ini merupakan koreksi fiskal positif.
- 4, Cadangan ekspansi Rp 560.000. UU perpajakan tidak mengakui beban yang berasal dari pembentukan cadangan. Koreksi ini termasuk koreksi fiskal positif.